



PUTUSAN
Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LINGGA HAMPARAN KRIDA (HOTEL CENTURY PARK),
yang diwakili oleh Direktur Lukas Rahardjo, berkedudukan di
Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Yudistira, S.H., M.Si., Para Advokat
pada Kantor Yudistira & Co Law Firm, beralamat di Citywalk-
Citylofts Sudirman, Lantai 20.06 B, Jalan K.H. Mas Mansyur,
Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ASTRID NELMI PATTIASINA**, bertempat tinggal di Komp
AL, Jalan Kakap, Blok E 109, RT 005, RW 013, Kelurahan
Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
2. **AVSANTHIN SAMALLO**, bertempat tinggal di Pesona
Jatimulya, Blok A, Nomor 4, RT 007, RW 009, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. **KALIMO SETIO WIBOWO**, bertempat tinggal di Komplek
DDN I, Nomor K-5, RT 004, RW 004, Kelurahan Pondok
Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
4. **LIA AMALIA DEWI**, bertempat tinggal di Komplek Polri
Pondok Karya, Blok F, Nomor 16, RT 005, RW 004,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan;
5. **FACHRIL ALIZAR**, bertempat tinggal di Komplek
Amarapura, Blok C-4, Nomor 27, RT 005, RW 005,
Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan;

6. **SUSILO**, bertempat tinggal di Kebon Jeruk, RT 001, RW 009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

7. **ANDRI NOPIYANSYAH**, bertempat tinggal di Kalibata Tengah, Nomor 14 A, RT 005, RW 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Laurendcius P. Sitompul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum GSSD Law Office, beralamat di Premier Residences I B 5, Jalan Gendul/Kapuk Raya, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park) untuk membayar upah Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, yaitu:
 - Astrid Nelmi Pattiasina
(17 bulan x Rp4.856.612,00) = Rp82.562.404,00;
 - Avsanthin Samallo;
(17 bulan x Rp4.932.329,00) = Rp83.849.593,00;
 - Kalimo Setio Wibowo;
(17 bulan x Rp6.303.635,00) = Rp107.161.795,00;
 - Lia Amalia Dewi;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17 bulan x Rp4.690.168,00) = Rp79.732.856,00;
- Fachril Alizar;
(17 bulan x Rp5.900.000,00) = Rp100.300.000,00;
- Susilo;
(17 bulan x Rp4.690.168,00) = Rp79.732.856,00;
- Andri Nopiyansyah;
(5 bulan x Rp5.000.000,00) = Rp25.000.000,00;
- Memerintahkan Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park) untuk membayar Tunjangan Hari Raya Para Penggugat tahun 2020 yang belum dibayar, yaitu:
 - Astrid Nelmi Pattiasina;
Rp2.428.306,00;
 - Avsanthin Samallo;
Rp2.466.165,00;
 - Kalimo Setio Wibowo;
Rp3.151.817,00;
 - Lia Amalia Dewi;
Rp2.345.084,00;
 - Fachril Alizar;
Rp2.950.000,00;
 - Susilo;
Rp2.345.084,00;
 - Andri Nopiyansyah;
Rp1.250.000,00;
- Memerintahkan Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park) untuk membayar Sisa Cuti periode 2019-2020 yang belum dibayarkan, yaitu:
 - Astrid Nelmi Pattiasina;
(Rp4.856.612,00 : 25) x 19 hari = Rp3.691.016,00;
 - Avsanthin Samallo;
(Rp4.932.329,00 : 25) x 50 hari = Rp9.864.658,00;
 - Kalimo Setio Wibowo;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| (Rp6.303.635,00 : 25) x 57 hari | = Rp14.372.288,00; |
| - Lia Amalia Dewi; | |
| (Rp4.690.168,00 : 25) x 49 hari | = Rp9.192.743,00; |
| - Fachril Alizar; | |
| (Rp5.900.000,00 : 25) x 37 hari | = Rp8.732.000,00; |
| - Susilo | |
| (Rp4.690.168,00 : 25) x 53 hari | = Rp9.943.156,00; |

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa karyawan atas nama:
 - Astrid Nelmi Pattiasina, bekerja sejak 1 Desember 2010 sampai dengan saat ini;
 - Avsanthin Samallo, bekerja sejak 1 Oktober 2006 sampai dengan saat ini;
 - Kalimo Setio Wibowo, sejak 9 Oktober 1993 sampai dengan saat ini;
 - Lia Amalia Dewi, bekerja sejak 5 September 2007 sampai dengan saat ini;
 - Fachril Alizar, bekerja sejak 2 Desember 1991 sampai dengan saat ini;
 - Susilo, bekerja sejak 1 November 2001 sampai dengan saat ini;Adalah merupakan karyawan tetap Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park);
3. Menyatakan karyawan atas nama Andri Nopiyansyah adalah merupakan karyawan kontrak Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park), yang bekerja sejak 1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020;
4. Menyatakan hubungan kerja antara karyawan, yaitu:
 - Astrid Nelmi Pattiasina, bekerja sejak 1 Desember 2010 sampai dengan saat ini;
 - Avsanthin Samallo, bekerja sejak 1 Oktober 2006 sampai dengan saat ini;
 - Kalimo Setio Wibowo, sejak 9 Oktober 1993 sampai dengan saat ini;
 - Lia Amalia Dewi, bekerja sejak 5 September 2007 sampai dengan saat ini;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023



- Fachril Alizar, bekerja sejak 2 Desember 1991 sampai dengan saat ini;
 - Susilo, bekerja sejak 1 November 2001 sampai dengan saat ini;
- Dengan Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park), berakhir karena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi;
5. Menyatakan hubungan kerja antara karyawan Andri Nopiyansyah dengan Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park), berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 karena telah berakhirnya masa kontrak;
6. Menghukum Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park) untuk membayar hak-hak para Penggugat, yaitu: Astrid Nelmi Pattiasina, Avsanthin Samallo, Kalimo Setio Wibowo, Lia Amalia Dewi, Fachril Alizar, dan Susilo sebagai karyawan tetap berupa Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah yang tidak dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini serta Tunjangan Hari Raya 50% tahun 2020 yang belum dibayarkan serta uang sisa cuti Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Astrid Nelmi Pattiasina	4.856.612,-	10 Tahun dan 2 bulan	1 Desember 2010 s/d Saat ini
Perhitungan PHK Efisiensi berdasarkan PKB:				
Pesangon:				
(2 x 9 x Rp4.856.612,00)		= Rp87.419.016,00		
Penghargaan:				
(1 x 4 x Rp4.856.612,00)		= Rp19.426.448,00		
Penggantian hak:				
(15% x Rp106.845.464,00)		= Rp16.026.819,00		
Total pesangon: Rp122.872.283,00				
Perhitungan upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021:				
(17 bulan x Rp4.856.612,00)		= Rp82.562.404,00		



Tunjangan Hari Raraya tahun 2020 yang belum dibayar Rp2.428.306,00
Sisa cuti periode 2019 - 2020 yang belum dibayarkan:
 $(Rp4.856.612,00 : 25) \times 19 \text{ hari} = Rp3.691.016,00$
Total yang harus dibayarkan:
Rp211.554.009,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan rupiah)

2.	Avsanthin Samallo	4.932.329,-	15 Tahun	1 Oktober s/d saat ini
----	----------------------	-------------	----------	---------------------------

Perhitungan PHK Efisiensi berdasarkan PKB:

Pesangon:

$(2 \times 9 \times Rp4.932.329,00) = Rp88.781.922,00$

Penghargaan:

$(1 \times 6 \times Rp4.932.329,00) = Rp29.593.974,00$

Penggantian hak:

$(15\% \times Rp118.375.896,00) = Rp17.756.384,00$

Total pesangon: Rp136.132.280,00

Perhitungan Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021:

$(17 \text{ bulan} \times Rp4.932.329,00) = Rp83.849.593,00$

THR tahun 2020 yang belum dibayar:

Rp2.466.165,00

Sisa Cuti periode 2019 - 2021 yang belum dibayarkan:

$(Rp4.932.329,00 : 25) \times 50 \text{ hari} = Rp9.864.658,00$

Total yang harus dibayarkan:



Rp232.312.696,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)				
3.	Kalimo Setio Wibowo	6.303.635,-	28 Tahun	9 Oktober 1993 s/d saat ini
Perhitungan PHK Efisiensi berdasarkan PKB:				
Pesangon:				
(2 x 9 x Rp 6.303.635,00) = Rp113.465.430,00				
Penghargaan:				
(1 x 10 x Rp 6.303.635,00) = Rp63.036.350,00				
Penggantian hak:				
(15% x Rp 176.501.780,00) = Rp26.475.267,00				
Total pesangon: Rp202.977.047,00				
Perhitungan Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021:				
(17 bulan x Rp6.303.635,00) = Rp107.161.795,00				
THR tahun 2020 yang belum dibayar:				
Rp3.151.817,00				
Sisa Cuti periode 2019 - 2021 yang belum dibayarkan:				
(Rp6.303.635,00 : 25) x 57 hari = Rp14.372.288,00				
Total yang harus dibayarkan:				
Rp327.662.947,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)				
4.	Lia Amalia	4.690.168,-	14 Tahun	5 September 2007



	Dewi			s/d saat ini
Perhitungan PHK Efisiensi berdasarkan PKB:				
Pesangon:				
(2 x 9 x Rp 4.690.168,00) = Rp84.423.024,00				
Penghargaan:				
(1 x 5 x Rp4.690.168,00) = Rp23.450.840,00				
Penggantian hak:				
(15% x Rp107.873.864,00) = Rp16.181.079,00				
Total pesangon: Rp124.054.943,00				
Perhitungan Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021:				
(17 bulan x Rp4.690.168,00) = Rp79.732.856,00				
THR tahun 2020 yang belum dibayar:				
Rp2.345.084,00				
Sisa Cuti periode 2019 - 2021 yang belum dibayarkan:				
(Rp4.690.168,00 : 25) x 49 hari = Rp9.192.743,00				
Total yang harus dibayarkan:				
Rp215.325.626,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)				
5.	Fachril Alizar	5.900.000,-	29 Tahun dan 9 bulan	2 Desember 1991 s/d saat ini
Perhitungan PHK Efisiensi berdasarkan PKB:				
Pesangon:				
(2 x 9 x Rp5.900.000,00) = Rp106.200.000,00				



Penghargaan:

$(1 \times 10 \times \text{Rp}5.900.000,00) = \text{Rp}59.000.000,00$

Penggantian hak:

$(15\% \times \text{Rp}165.200.000,00) = \text{Rp}24.780.000,00$

Total pesangon: $\text{Rp}189.980.000,00$

Perhitungan Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021:

$(17 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.900.000,00) = \text{Rp}100.300.000,00$

THR tahun 2020 yang belum dibayar:

$\text{Rp}2.950.000,00$

Sisa Cuti periode 2019 - 2021 yang belum dibayarkan:

$(\text{Rp}5.900.000,00 : 25) \times 37 \text{ hari} = \text{Rp}8.732.000,00$

Total yang harus dibayarkan:

$\text{Rp}301.962.000,00$ (tiga ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

6.	Susilo	4.690.168,-	19 tahun 10 bulan	1 November 2001 s/d saat ini
----	--------	-------------	-------------------	------------------------------

Perhitungan PHK Efisiensi berdasarkan PKB:

Pesangon:

$(2 \times 9 \times \text{Rp}4.690.168,00) = \text{Rp}84.423.024,00$

Penghargaan:

$(1 \times 7 \times \text{Rp}4.690.168,00) = \text{Rp}32.831.176,00$



Penggantian hak:

$(15\% \times \text{Rp}117.254.200,00) = \text{Rp}17.588.130,00$

Total pesangon: $\text{Rp}134.842.330,00$

Perhitungan upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021:

$(17 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.690.168,00) = \text{Rp}79.732.856,00$

THR tahun 2020 yang belum dibayar:

$\text{Rp}2.345.084,00$

Sisa Cuti periode 2019 - 2021 yang belum dibayarkan:

$(\text{Rp}4.690.168,00 : 25) \times 53 \text{ hari} = \text{Rp}9.943.156,00$

Total yang harus dibayarkan:

$\text{Rp}226.863.426,00$ (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)

7. Menghukum Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park) untuk membayar hak Penggugat, yaitu: Andri Nopiyansyah sebagai karyawan kontrak, berupa upah yang tidak dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini dan THR 50% tahun 2020 yang belum dibayarkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Status Karyawan Kontrak				
7.	Andri Nopiyansyah	$\text{Rp}5.000.000,00$	Tahun masa Kontrak dan tidak ada perpanjangan	1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020



Perhitungan Upah belum dibayar selama masa kontrak:

Sejak Juni 2020 sampai dengan Oktober 2020

(5 bulan x Rp5.000.000,00) = Rp25.000.000,00

THR tahun 2020 yang belum dibayar:

Rp1.250.000,00

Total yang harus dibayarkan:

Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

8. Menghukum Tergugat/PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park) untuk membayar denda karena keterlambatan membayar upah kepada Para Penggugat, masing-masing sebesar:

- Astrid N Pattiasina:

- Upah (Rp4.856.612,00)

- Terlambat/tidak dibayar selama 17 bulan;

Perhitungan Denda:

((Ketentuan ayat (1) a + Ketentuan ayat (1) b + suku bunga tertinggi bank pemerintah) x upah x keterlambatan)

= ((5% + 1% + 2,25%) x (Rp4.856.612,00) x 17 bulan

= (8.25%) x (Rp4.856.612,00) x 17 bulan

= (Rp6.811.398,33,00)

- Avsanthin Samallo

- Upah (Rp4.932.329,00)

- Terlambat/tidak dibayar selama 17 bulan

Perhitungan Denda:

((Ketentuan ayat (1) a + ketentuan ayat (1) b + suku bunga tertinggi bank pemerintah) x upah x keterlambatan)

= ((5% + 1% + 2,25%) x (Rp4.932.329,00) x 17 bulan

= (8.25%) x Rp4.932.329,00 x 17 bulan

= (Rp6.917.591,42,00)

- Kalimo Setio Wibowo

- Upah (Rp6.303.635,00);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlambat/tidak dibayar selama 17 bulan

Perhitungan Denda:

((Ketentuan ayat (1) a + ketentuan ayat (1) b + suku bunga tertinggi bank pemerintah) x upah x keterlambatan)

$$= ((5\% + 1\% + 2,25\%) \times (\text{Rp}6.303.635,00) \times 17 \text{ bulan})$$

$$= (8.25\%) \times \text{Rp}6.303.635,00 \times 17 \text{ bulan}$$

$$= (\text{Rp}8.840.848,00)$$

- Lia Amalia Dewi

- Upah (Rp4.690.168,00)

- Terlambat/tidak dibayar selama 17 bulan

Perhitungan Denda:

((Ketentuan ayat (1) a + Ketentuan ayat (1) b + suku bunga tertinggi bank pemerintah) x upah x keterlambatan)

$$= ((5\% + 1\% + 2,25\%) \times (\text{Rp}4.690.168,00) \times 17 \text{ bulan})$$

$$= (8.25\%) \times \text{Rp}4.690.168,00 \times 17 \text{ bulan}$$

$$= (\text{Rp}6.577.960,62,00)$$

- Fachril Alizar:

- Upah (Rp5.900.000,00)

- Terlambat/tidak dibayar selama 17 bulan

Perhitungan Denda:

((Ketentuan ayat (1) a + Ketentuan ayat (1) b + suku bunga tertinggi bank pemerintah) x upah x keterlambatan)

$$= ((5\% + 1\% + 2,25\%) \times (\text{Rp}5.900.000,00) \times 17 \text{ bulan})$$

$$= (8.25\%) \times \text{Rp}5.900.000,00 \times 17 \text{ bulan}$$

$$= (\text{Rp}8.274.750,00)$$

- Susilo

- Upah (Rp4.690.000,00)

- Terlambat/tidak dibayar selama 17 bulan

Perhitungan Denda:

((Ketentuan ayat (1) a + Ketentuan ayat (1) b + suku bunga tertinggi bank pemerintah) x upah x keterlambatan)

$$= ((5\% + 1\% + 2,25\%) \times (\text{Rp}4.690.000,00) \times 17 \text{ bulan})$$

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= (8.25\%) \times \text{Rp}4.690.000,00 \times 17 \text{ bulan}$$

$$= (\text{Rp}6.577.725,00)$$

- Andri Nopiyansyah
 - Upah (Rp5.000.000,00)
 - Terlambat/tidak dibayar selama 17 bulan

Perhitungan Denda:

((Ketentuan ayat (1) a + Ketentuan ayat (1) b + suku bunga tertinggi bank pemerintah) x upah x keterlambatan)

$$= ((5\% + 1\% + 2,25\%) \times (\text{Rp}5.000.000,00) \times 5 \text{ bulan})$$

$$= (8.25\%) \times \text{Rp}5.000.000,00 \times 17 \text{ bulan}$$

$$= (\text{Rp}7.012.500,00)$$

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dan/atau kelalaian Tergugat dalam memenuhi/melaksanakan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel* karena menggunakan dasar hukum yang sudah dihapuskan dan tidak berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi merupakan perusahaan yang beriktikad baik karena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

2. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan mekanisme berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:

- a. Untuk Tergugat 1 Dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon = $(0.5 \times 9 \times 4.856.612)$ = Rp21.854.754,00

Uang Penghargaan Masa Kerja
= $(1 \times 4 \times 4.856.612)$ = Rp19.426.448,00

Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan kebijaksanaan kepada Tergugat 1 Dalam Rekonvensi untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 19 Hari
 $(Rp4.856.612 : 25) \times 19 \text{ Hari}$ = Rp3.691.016,00
THR yang belum dibayar = Rp2.428.306,00
Total yang akan diberikan = Rp47.400.524,00

- b. Untuk Tergugat 2 Dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon = $(0.5 \times 9 \times 4.932.329)$ = Rp22.195.481,00

Uang Penghargaan Masa Kerja
= $(1 \times 6 \times 4.932.329)$ = Rp29.593.974,00

Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan kebijaksanaan kepada Tergugat 2 Dalam Rekonvensi untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 32 Hari (Tahun 2019 sisa 14 Hari dan Tahun 2020 18 Hari)
 $(Rp4.932.329 : 25) \times 32 \text{ Hari}$ = Rp6.313.381,00
THR yang belum dibayar = Rp2.466.165,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang akan diberikan = Rp60.569.001,00
- c. Untuk Tergugat 3 Dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon = $(0.5 \times 9 \times 6.303.635)$ = Rp28.366.358
- Uang Penghargaan Masa Kerja
- = $(1 \times 10 \times 6.303.635)$ = Rp63.036.350,00
- Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan kebijaksanaan kepada Tergugat 3 Dalam Rekonvensi untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 35 Hari $(Rp6.303.635 : 25) \times 35$ Hari = Rp8.825.089,00
- THR yang belum dibayar = Rp3.151.817,00
- Total yang akan diberikan = Rp103.379.614,00
- d. Untuk Tergugat 4 Dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
- Uang pesangon = $(0.5 \times 9 \times 4.690.168)$ = Rp21.105.756,00
- Uang penghargaan masa kerja
- = $(1 \times 5 \times 4.690.168)$ = Rp23.450.840,00
- Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan kebijaksanaan kepada Tergugat 4 Dalam Rekonvensi untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 31 Hari $(Rp4.690.168 : 25) \times 31$ Hari = Rp5.815.808,00
- THR yang belum dibayar = Rp2.345.084,00
- Total yang akan diberikan = Rp52.717.488,00
- e. Untuk Tergugat 5 Dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon = $(0.5 \times 9 \times 5.900.000)$ = Rp26.550.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
- = $(1 \times 5 \times 5.900.000)$ = Rp59.000.000,00
- Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan kebijaksanaan kepada Tergugat 5 Dalam Rekonvensi untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 37 Hari $(Rp5.900.000 : 25) \times 37$ Hari = Rp8.732.000,00
- THR yang belum dibayar = Rp2.950.000,00
- Total yang akan diberikan = Rp97.232.000,00
- f. Untuk Tergugat 6 Dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon = $(0.5 \times 9 \times 4.690.168)$ = Rp21.105.756,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

= $(1 \times 7 \times 4.690.168)$ = Rp32.831.176,00

Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun

Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan kebijaksanaan kepada

Tergugat 6 Dalam Rekonvensi untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 35

Hari $(Rp4.690.168 : 25) \times 35$ Hari = Rp6.566.236,00

THR yang belum dibayar = Rp2.345.084,00

Total yang akan diberikan = Rp62.848.252,00

- g. Untuk Tergugat 7 Dalam Rekonvensi yang kontraknya berakhir secara otomatis pada 31 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

THR yang belum dibayar = Rp1.250.000,00

Total yang akan dibayarkan = Rp1.250.000,00

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 9 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi – eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 adalah

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan Penggugat 7 adalah Karyawan Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park);

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 dengan PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park) karena efisiensi untuk mencegah kerugian sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat 7 dengan PT Lingga Hamparan Krida (Hotel Century Park) sejak 31 Oktober 2020 karena selesainya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, upah yang tidak dibayarkan/upah proses sebesar 6 bulan, sisa cuti tahunan yang belum diambil serta kekurangan THR 50% tahun 2020 dan Penggugat 7 berupa uang ganti kerugian, uang kompensasi pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu serta tunjangan hari raya yang belum dibayarkan yang masing-masing jumlahnya adalah sebagai berikut:

1. Astrid Nelmi Pattiasina	Rp98.394.950,00
2. Avsanthin Samallo	Rp115.909.732,00
3. Kalimo Setio Wibowo	Rp175.114.980,00
4. Lia Amalia Dewi	Rp106.839.183,00
5. Fachril Alizar	Rp159.182.000,00
6. Susilo	Rp116.969.932,00
7. Andri Nopiyansyah	Rp29.166.666,00
Total	Rp801.577.443,00

(delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp545.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 159/Srt.KAS/PHI/2022/PN JKT.PST *juncto* Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 9 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Para

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) adalah sah demi hukum;

3. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi (semula Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Termohon Kasasi I (semula Para Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1) sampai Termohon Kasasi VI (semula Para Penggugat Konvensi 6/Tergugat Rekonvensi 6) sejak putusan ini dibacakan karena efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian hak-hak yang diberikan sebagai berikut:

- Memberikan hak-hak Termohon Kasasi I (semula Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1) dengan rincian sebagai berikut:

Upah = Rp4.856.612,00 dengan masa kerja 10 Tahun 2 Bulan

Uang pesangon = $(0.5 \times 9 \times 4.856.612)$ = Rp21.854.754,00

Uang penghargaan masa kerja = $(1 \times 4 \times 4.856.612)$
= Rp19426.448,00

Cuti periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memberikan kebijaksanaan kepada Termohon Kasasi I (semula Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1) untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 19 Hari

$(Rp4.856.612 : 25) \times 19 \text{ Hari}$ = Rp3.691.016,00

THR yang belum dibayar = Rp2.428.306,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang akan diberikan = Rp47.400.524,00

- Memberikan hak-hak Termohon Kasasi II (semula Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2) dengan rincian sebagai berikut:

Upah = Rp4.932.329,00 dengan masa kerja 15 Tahun

Uang pesangon = $(0.5 \times 9 \times 4.932.329)$ = Rp22.195.481,00

Uang penghargaan masa kerja = $(1 \times 6 \times 4.932.329)$
= Rp29.593.974,00-

Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memberikan kebijaksanaan kepada Termohon Kasasi II (semula Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2) untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 32 Hari;

$(Rp4.932.329 : 25) \times 32 \text{ Hari}$ = Rp6.313.381,00

THR yang belum dibayar = Rp2.466.165,00-

Total yang akan diberikan = Rp60.569.001,00-

- Memberikan hak-hak Termohon Kasasi III (semula Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3) dengan rincian sebagai berikut:

Upah = Rp6.303.635,00 dengan Masa Kerja 28 Tahun

Uang pesangon = $(0.5 \times 9 \times 6.303.635)$ = Rp28.366.358

Uang Penghargaan Masa Kerja = $(1 \times 10 \times 6.303.635)$
= Rp63.036.350,00-

Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memberikan kebijaksanaan kepada Termohon Kasasi III (semula Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3) untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 35 hari;

$(Rp6.303.635 : 25) \times 35 \text{ Hari}$ = Rp8.825.089,00-

THR yang belum dibayar = Rp3.151.817,00

Total yang akan diberikan = Rp103.379.614,00

- Memberikan hak-hak Termohon Kasasi IV (semula Penggugat

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi 4/Tergugat Rekonvensi 4) dengan rincian sebagai berikut:

Upah = Rp4.690.168,00 dengan Masa Kerja 14 Tahun

Uang pesangon = $(0.5 \times 9 \times 4.690.168)$ = Rp21.105.756,00

Uang penghargaan masa kerja = $(1 \times 5 \times 4.690.168)$
= Rp23.450.840,00

Cuti periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memberikan kebijaksanaan kepada Termohon Kasasi IV (semula Penggugat Konvensi 4/Tergugat Rekonvensi 4) untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 31 Hari

$(Rp4.690.168 : 25) \times 31$ Hari = Rp5.815.808,00-

THR yang belum dibayar = Rp2.345.084,00

Total yang akan diberikan = Rp52.717.488,00

- Memberikan hak-hak Termohon Kasasi V (semula Para Penggugat Konvensi 5/Tergugat Rekonvensi 5) dengan rincian sebagai berikut:

Upah = Rp5.900.000,00 dengan masa Kerja 29 Tahun 9 bulan

Uang pesangon = $(0.5 \times 9 \times 5.900.000)$ = Rp26.550.000,00

Uang penghargaan masa kerja = $(1 \times 5 \times 5.900.000)$
= Rp59.000.000,00

Cuti Periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memberikan kebijaksanaan kepada Termohon Kasasi V (semula Penggugat Konvensi 5/Tergugat Rekonvensi 5) untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 37 Hari

$(Rp5.900.000 : 25) \times 37$ Hari = Rp8.732.000,00-

THR yang belum dibayar = Rp 2.950.000,00

Total yang akan diberikan = Rp97.232.000,00

- Memberikan hak-hak Termohon Kasasi VI (semula Para Penggugat Konvensi 6/Tergugat Rekonvensi 6) dengan rincian sebagai berikut:

Upah = Rp4.690.168,00 dengan masa Kerja 19 Tahun 10 Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon = $(0.5 \times 9 \times 4.690.168)$ = Rp21.105.756,00-

Uang penghargaan masa kerja = $(1 \times 7 \times 4.690.168)$
= Rp 32.831.176,00

- Cuti periode 2019-2020 pada dasarnya telah hangus, namun Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memberikan kebijaksanaan kepada Termohon Kasasi VI (semula Penggugat Konvensi 6/Tergugat Rekonvensi 6) untuk sisa cuti periode 2019-2020 = 35 Hari

$(Rp4.690.168 : 25) \times 35 \text{ Hari}$ = Rp 6.566.236,00,-

THR yang belum dibayar = Rp2.345.084,00,

Total yang akan diberikan = Rp62.848.252,00

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Termohon Kasasi VII (semula Penggugat Konvensi 7/Tergugat Rekonvensi 7) sejak 31 Oktober 2020 karena selesainya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan rincian hak yang diberikan sebagai berikut:

THR yang belum dibayar = Rp1.250.000,00-

Total yang akan dibayarkan = Rp 1.250.000,00

4. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) merupakan perusahaan yang beriktikad baik karena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 12 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tingkat hunian hotel sudah mulai meningkat dan Tergugat sudah melakukan perekrutan tenaga kerja baru dengan kontrak (PKWT), sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 putus karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian dan memberikan kompensasi PHK dengan menerapkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alish Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menghukum Tergugat membayar ganti kerugian berupa upah sebesar sisa waktu PKWT kepada Tergugat 7 adalah sudah tepat dan benar, karena hal itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang masih tetap berlaku dan tidak dihapus oleh Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT LINGGA HAMPARAN KRIDA (HOTEL CENTURY PARK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT LINGGA HAMPARAN KRIDA (HOTEL CENTURY PARK)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2023